



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASAN MAHMUD LETSOIN;**
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 3 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sampah RT 001 Kelurahan Wagom
Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak
Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASAN MAHMUD LETSOIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka berat*" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) bilah parang berukuran 52 cm bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HASAN MAHMUD LETSOIN pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah Saudari NONA LETSOIN yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "*melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat*" terhadap Saksi Korban MUHLIYATI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.05 WIT, Saksi korban mendatangi rumah orang tua

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



kandungnya bernama Nona Letsoin beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Pada saat bertemu dengan Saudari Nona Letsoin yang sedang berada di depan rumahnya Saksi Korban Muhliyati menyampaikan untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Saudari Nona Letsoin;

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIT pada saat Saksi Korban Muhliyati bersama Saudari Nona Letsoin sedang mencari KTP dan KK, Terdakwa datang dari luar rumah lalu melihat Saksi korban sedang mencari KTP dan KK selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "ko datang bikin apa" kemudian Saksi Korban Muhliyati menjawab "ini sapu orang tua juga" setelah itu Terdakwa kembali berkata "ohh ko masih tau ini ko pi orang tua!", lalu Saksi Korban Muhliyati kembali menjawab Terdakwa "ini sa pu orang tua pu rumah jadi sa datang juga kenapa" lalu Terdakwa berkata "ohh ternyata mama pu anak perempuan masih ada eee", "Kemarin mama sakit di rumah sakit saja kamong tara datang lihat sampai mama keluar baru sekarang ada perlu terus datang cari orang tua, jadi ko stop sudah lebih baik ko diam disitu", setelah itu Saksi Korban Muhliyati berkata "sa mo lihat kalau bisa potong sa", mendengar perkataan Saksi Korban Muhliyati, Terdakwa menjadi marah lalu pergi keluar rumah untuk mengambil sebuah parang berukuran ukuran 52 cm (lima puluh dua centimeter) bergagang kayu dari dalam kios yang berada disamping kanan rumah Saudari Nona Letsoin. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban Muhliyati selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah Saksi Korban Muhliyati lalu mengenai telinga sebelah kiri Saksi Korban Muhliyati, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Muhliyati dan terjadi dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban Muhliyati sehingga membuat keduanya terjatuh ke lantai lalu Saksi Korban Muhliyati menendang Terdakwa kemudian Saksi Korban Muhliyati berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hasan Letsoin, Saksi Korban Muhliyati mengalami luka robek pada telinga kiri dan mendapatkan pengobatan dengan 11 (sebelas) jahitan pada luka robek di telinga kiri tersebut sehingga membuat Saksi Korban Muhliyati mengalami rasa sakit pada telinga kiri yang membuat Saksi Korban Muhliyati tidak dapat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan dan lukanya tidak dapat sembuh seperti semula (cacat);

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/IRM/022/VISUM/ IV/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Elsa Patricia selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban MUHLIYATI dengan hasil pemeriksaan yakni ditemukan luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dua sentimeter:

Kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan : Luka robek.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Trauma benda tajam.

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Cedera sedang.
- Barang bukti sedang diobati secara : Rawat jalan di RSUD Fakfak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa HASAN MAHMUD LETSOIN pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah Saudari NONA LETSOIN yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "*melakukan penganiayaan*" terhadap Saksi Korban MUHLIYATI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.05 WIT, Saksi Korban mendatangi rumah orang tua kandungnya bernama Nona Letsoin beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, pada saat bertemu dengan Saudari Nona Letsoin yang sedang berada di depan rumahnya Saksi Korban Muhliyati menyampaikan untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Saudari Nona Letsoin;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIT pada saat Saksi Korban Muhliyati bersama Saudari Nona Letsoin sedang mencari KTP dan KK, Terdakwa datang dari luar rumah lalu melihat Saksi Korban sedang mencari KTP dan KK selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "*ko datang bikin apa*" kemudian Saksi Korban Muhliyati menjawab "*ini sapu*"

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



orangtua juga” setelah itu Terdakwa kembali berkata “ohh ko masih tau ini ko pi orang tua!”, lalu Saksi Korban Muhliyati kembali menjawab Terdakwa “ini sa pu orang tua pu rumah jadi sa datang juga kenapa” lalu Terdakwa berkata “ohh ternyata mama pu anak perempuan masih ada eee”, “Kemarin mama sakit di rumah sakit saja kamong tara datang lihat sampai mama keluar baru sekarang ada perlu terus datang cari orang tua, jadi ko stop sudah lebih baik ko diam disitu”, setelah itu Saksi Korban Muhliyati berkata “sa mo lihat kalau bisa potong sa”, mendengar perkataan Saksi Korban Muhliyati, Terdakwa menjadi marah lalu pergi keluar rumah untuk mengambil sebuah parang berukuran ukuran 52 cm (lima puluh dua centimeter) bergagang kayu dari dalam kios yang berada disamping kanan rumah Saudari Nona Letsoin kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban Muhliyati selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah Saksi Korban Muhliyati lalu mengenai telinga sebelah kiri Saksi Korban Muhliyati. Selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Muhliyati dan terjadi dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban Muhliyati sehingga membuat keduanya terjatuh ke lantai lalu Saksi Korban Muhliyati menendang Terdakwa kemudian Saksi Korban Muhliyati berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hasan Letsoin, Saksi Korban Muhliyati mengalami luka robek pada telinga kiri dan mendapatkan pengobatan dengan 11 (sebelas) jahitan pada luka robek di telinga kiri tersebut sehingga membuat Saksi Korban Muhliyati mengalami rasa sakit pada telinga kiri yang membuat Saksi Korban Muhliyati tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/IRM/022/VISUM/ IV/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Elsa Patricia selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban MUHLIYATI dengan hasil pemeriksaan yakni ditemukan luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dua sentimeter:

Kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan : Luka robek.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Trauma benda tajam.

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Cedera sedang.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti sedang diobati secara : Rawat jalan di RSUD Fakfak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhliyadi, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidikan kepolisian karena Saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.05 WIT bertempat di rumah Saksi Nona Letsoin yang beralamat di Jalan Kadambar Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya Saksi datang kerumah Saksi Nona Letsoin untuk mengambil KTP dan KK yang akan digunakan untuk membuat SKCK di Polres Fakfak. Pada saat saksi sedang bersama dengan Saksi Nona Letsoin untuk mencari KTP dan KK, tiba-tiba Terdakwa datang dan membuat keributan diluar rumah dengan berkata "mace ko stop e jang ko kasih binatang-binatang itu ko pu barang" kemudian Saksi Nona Letsoin menjawab dengan berkata "Hasan sudah ka, dia Cuma datang ambil KTP dan KK mo urus berkas". Selanjutnya Terdakwa sempat beradu mulut dan berdebat dengan Saksi Nona Letsoin hingga Terdakwa juga ingin menendang Saksi Nona Letsoin hingga langsung dihadang oleh Saksi Irma Keliolan hingga akhirnya Terdakwa menuju ke kios untuk mengambil sebilah parang (*barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan*) hingga kemudian Terdakwa menggunakan sebilah parang tersebut dan menebas serta memotong telinga hingga mendorong Saksi sampai terjatuh. Selain itu Terdakwa mencekik leher Saksi dan saat Terdakwa mencekik tersebut Saksi menendang Terdakwa lalu berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa posisi Saksi dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah saling berhadapan dan pada saat Saksi dicekik, posisi Saksi sedang terlentang dilantai;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka sobek pada bagian daun telinga sebelah kiri hingga akhirnya mendapatkan 11 jahitan pada daun telinga tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan akhirnya divisum di RSUD Fakfak;

Terhadap keterangan Saksi Muhliyati yang dibacakan tersebut, Terdakwa Hasan Mahmud Letsoin Alias Hasan tidak keberatan antara lain:

- Terdakwa tidak pernah menendang Saksi Nona Letsoin;
- Terdakwa tidak menebas telinga Saksi korban;
- Terdakwa tidak pernah mencekik leher Saksi korban;

2. Saksi Nona Letsoin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan yang diberikan pada saat itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhliyati;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun Saksi memang berada didekat lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIT bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat itu Saksi korban yakni Saksi Muhliyati datang ke rumah Saksi untuk mengambil gambar dan memotret KTP dan Kartu Keluarga dari Saksi. Setelah itu Terdakwa datang dan kemudian berkelahi atau bertengkar mulut dengan Saksi Muhliyati. Pada saat itu Terdakwa sedang membawa sebilah parang dan masuk kedalam rumah bersama Saksi Muhliyati. Pada saat itu karena Saksi sudah tua, Saksi kemudian duduk disamping jalan dan tidak mengetahui kondisi dari Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi korban kemudian keluar dengan memegang telinga kiri yang berdarah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi dan Saksi korban juga merupakan Anak kandung dari Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut telah diadakan pertemuan keluarga untuk kemudian saling memaafkan. Namun Saksi korban meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai denda/ganti rugi dengan perjanjian jika sudah terbayar maka tidak akan lanjut proses hukum;

- Bahwa setelah kejadian Saksi korban pergi dari Fakfak dan tidak memberikan informasi sama sekali terkait keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi Nona Letsoin tersebut, Terdakwa Hasan Mahmud Letsoin Alias Hasan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irma Keliolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa sebagai Saksi didalam persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Muhliyati;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun Saksi memang berada didekat lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIT bertempat di rumah Saksi Nona Letsoin yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada awalnya pada waktu dan tempat yang sudah diuraikan diatas, Saksi korban Muhliyati datang dengan menggunakan ojek. Kemudian Saksi keluar melihat dapur dan setelah itu Saksi kembali masuk dan melanjutkan memasak didapur. Tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor lalu berbicara dengan Saksi korban "Ko datang bikin apa" lalu Saksi korban menjawab "ini sa pu orang tua juga" setelah itu Terdakwa menjawab kembali "oh ko masih tau ini ko pi orang tua!" lalu Saksi korban kembali menjawab "ini sa pu orangtua pu rumah jad sa datang juga kenapa" lalu Terdakwa kembali menjawab "ohh ternyata mama pu anak perempuan masih ada eee" ditambah lagi dengan mengatakan "kemarin mama sakit di rumah sakit saja kamong tara datang lihat sampai mama keluar baru sekarang ada perlu terus datang cari orangtua. Jad ko stop sudah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih baik ko diam disitu". Setelah itu Saksi korban berbicara "*sa mo lihat kalau bisa potong sa*". Baru setelah itu Terdakwa pergi mengambil sebilah parang didalam kios lalu kemudian Saksi menghindar karena takut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi korban saling dorong mendorong hingga Saksi korban terjatuh dan kemudian ditelinga kiri Saksi korban mengeluarkan darah. Saksi korban yang tidak terima kemudian mengatakan "*Hasan sa bikin ko busuk dipenjara*" hingga akhirnya Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksilrma Keliolan tersebut, Terdakwa Hasan Mahmud Letsoin tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Muhliyati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIT bertempat di rumah Saksi Nona Letsoin yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah dengan diawali dengan adu mulut lalu saling dorong mendorong dengan Saksi korban. Namun demikian Terdakwa membawa sebilah parang ditangan kanannya yang kemudian bagian tajam dari parang tersebut mengenai telinga kiri dari Saksi korban Muhliyati saat terjatuh setelah saling mendorong;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIT bertempat di rumah Saksi Nona Letsoin yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Pada saat Saksi Korban Muhliyati bersama Saudari Nona Letsoin sedang mencari KTP dan KK, Terdakwa datang dari luar rumah lalu melihat Saksi korban sedang mencari KTP dan KK selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "*ko datang bikin apa*" kemudian Saksi Korban Muhliyati menjawab "*ini sapu orang tua juga*" setelah itu Terdakwa kembali berkata "*ohh ko masih tau ini ko pi*"

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



orang tua!”, lalu Saksi Korban Muhliyati kembali menjawab Terdakwa “ini sa pu orang tua pu rumah jadi sa datang juga kenapa” lalu Terdakwa berkata “ohh ternyata mama pu anak perempuan masih ada eee”, “Kemarin mama sakit di rumah sakit saja kamong tara datang lihat sampai mama keluar baru sekarang ada perlu terus datang cari orang tua, jadi ko stop sudah lebih baik ko diam disitu”, setelah itu Saksi Korban Muhliyati berkata “sa mo lihat kalau bisa potong sa”, mendengar perkataan Saksi Korban Muhliyati, Terdakwa menjadi marah lalu pergi keluar rumah untuk mengambil sebuah parang berukuran ukuran 52 cm (lima puluh dua centimeter) bergagang kayu dari dalam kios yang berada disamping kanan rumah Saudari Nona Letsoin. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban Muhliyati selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban Muhliyati saling dorong mendorong hingga terjatuh dan bagian parang yang tajam mengenai telinga sebelah kiri Saksi Korban Muhliyati, kemudian Saksi Korban Muhliyati berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga telah berusaha mengupayakan damai dengan meminta maaf kepada Saksi korban. Namun Saksi korban meminta ganti rugi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang sebesar itu Terdakwa tidak memiliki. Setelah pertemuan tersebut, Saksi korban pergi meninggalkan Fakfak dan tidak diketahui kabarnya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Fotokopi *Visum Et Repertum* Nomor : 445/IRM/022/VISUM/IV/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Elsa Patricia selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban MUHLIYATI dengan hasil pemeriksaan yakni ditemukan luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dua sentimeter:

Kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan : Luka robek

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Trauma benda tajam.

• Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Cedera sedang.

Barang bukti sedang diobati secara : Rawat jalan di RSUD Fakfak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang berukuran 52 cm bergagang kayu;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan diperiksa dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi korban Muhliyati;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIT bertempat di rumah Saksi Nona Letsoin yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah dengan diawali dengan adu mulut lalu saling dorong mendorong dengan Saksi korban. Namun demikian Terdakwa membawa sebilah parang ditangan kanannya yang kemudian bagian tajam dari parang tersebut mengenai telinga kiri dari Saksi korban Muhliyati saat terjatuh setelah saling mendorong;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIT bertempat di rumah Saksi Nona Letsoin yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Pada saat Saksi Korban Muhliyati bersama Saudari Nona Letsoin sedang mencari KTP dan KK, Terdakwa datang dari luar rumah lalu melihat Saksi korban sedang mencari KTP dan KK selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "ko datang bikin apa" kemudian Saksi Korban Muhliyati menjawab "ini sapu orang tua juga" setelah itu Terdakwa kembali berkata "ohh ko masih tau ini ko pi orang tua!", lalu Saksi Korban Muhliyati kembali menjawab Terdakwa "ini sa pu orang tua pu rumah jadi sa datang juga kenapa" lalu Terdakwa berkata "ohh ternyata mama pu anak perempuan masih ada eee", "Kemarin mama sakit di rumah sakit saja kamong tara datang lihat sampai mama keluar baru sekarang ada perlu terus datang cari orang tua, jadi ko stop sudah lebih baik ko diam disitu", setelah itu Saksi Korban Muhliyati berkata "sa mo lihat kalau bisa potong sa", mendengar perkataan Saksi Korban Muhliyati, Terdakwa menjadi marah lalu pergi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



keluar rumah untuk mengambil sebuah parang berukuran ukuran 52 cm (lima puluh dua centimeter) bergagang kayu dari dalam kios yang berada disamping kanan rumah Saudari Nona Letsoin. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban Muhliyati selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban Muhliyati saling dorong mendorong hingga terjatuh dan bagian parang yang tajam mengenai telinga sebelah kiri Saksi Korban Muhliyati, kemudian Saksi Korban Muhliyati berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Muhliyati mengalami luka sobek pada bagian daun telinga sebelah kiri hingga akhirnya mendapatkan 11 jahitan pada daun telinga tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair namun jika dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair, dalam dakwaan primair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) tidak menyebutkan mengenai subyek pelaku tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun Majelis Hakim berpendapat “setiap orang” sebagai pelaku tindak pidana tetap menjadi elemen penting yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada pidana tanpa adanya pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang” yaitu adanya subyek hukum dalam hal ini mengacu pada orang sebagai pelaku tindak pidana kemudian atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut secara jasmani maupun rohaninya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan atau jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Hasan Mahmud Letsoin sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sebagaimana Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum serta tidak terdapat satu indikasi akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian yang dinyatakan sebagai Terdakwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur “Setiap Orang”, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (*R. Soesilo, Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Tahun 1995, halaman 245*);

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain (*Sudarsono, Kamus Hukum, Tahun 1992 halaman 34*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIT bertempat di rumah Saksi Nona Letsoin yang beralamat di Jalan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Muhliyati;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah dengan diawali dengan adu mulut lalu saling dorong mendorong dengan Saksi korban. Namun demikian Terdakwa membawa sebilah parang ditangan kanannya yang kemudian bagian tajam dari parang tersebut mengenai telinga kiri dari Saksi korban Muhliyati saat terjatuh setelah saling mendorong;

Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIT bertempat di rumah Saksi Nona Letsoin yang beralamat di Jalan Kadamber Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Pada saat Saksi Korban Muhliyati bersama Saudari Nona Letsoin sedang mencari KTP dan KK, Terdakwa datang dari luar rumah lalu melihat Saksi korban sedang mencari KTP dan KK selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban *"ko datang bikin apa"* kemudian Saksi Korban Muhliyati menjawab *"ini sapu orang tua juga"* setelah itu Terdakwa kembali berkata *"ohh ko masih tau ini ko pi orang tua!"*, lalu Saksi Korban Muhliyati kembali menjawab Terdakwa *"ini sa pu orang tua pu rumah jadi sa datang juga kenapa"* lalu Terdakwa berkata *"ohh ternyata mama pu anak perempuan masih ada eee"*, *"Kemarin mama sakit di rumah sakit saja kamong tara datang lihat sampai mama keluar baru sekarang ada perlu terus datang cari orang tua, jadi ko stop sudah lebih baik ko diam disitu"*, setelah itu Saksi Korban Muhliyati berkata *"sa mo lihat kalau bisa potong sa"*, mendengar perkataan Saksi Korban Muhliyati, Terdakwa menjadi marah lalu pergi keluar rumah untuk mengambil sebuah parang berukuran ukuran 52 cm (lima puluh dua centimeter) bergagang kayu dari dalam kios yang berada disamping kanan rumah Saudari Nona Letsoin. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban Muhliyati selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban Muhliyati saling dorong mendorong hingga terjatuh dan bagian parang yang tajam mengenai telinga sebelah kiri Saksi Korban Muhliyati, kemudian Saksi Korban Muhliyati berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan penganiayaan karena telah membuat Saksi korban Muhliyati mengalami rasa sakit atau luka serta merusak kesehatan orang lain dan bukanlah merupakan perbuatan yang patut karena dilakukan dengan sengaja dan telah melewati batas yang seharusnya apalagi terhadap seorang wanita;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua yakni “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian “mengakibatkan” dalam rumusan Pasal ini menandakan delik ini merupakan delik materiil yang berarti selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya;

Manimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud sebagai luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHPidana adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa akibat dari tebasan parang Terdakwa Saksi Korban menderita luka sobek pada bagian daun telinga sebelah kiri hingga daun telinga tersebut mendapatkan 11 jahitan;

- Menimbang, bahwa atas luka yang diderita oleh Saksi Korban diperkuat dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/IRM/022/VISUM/ IV/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Elsa Patricia selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban MUHLIYATI dengan hasil pemeriksaan yakni ditemukan luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dua sentimeter:

Kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan : Luka robek

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena : Trauma benda tajam.

- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Cedera sedang.

Barang bukti sedang diobati secara : Rawat jalan di RSUD Fakfak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas menerangkan bahwa luka yang dialami Saksi Korban berupa luka robek pada telinga kiri dengan ukuran dua sentimeter sehingga dalam hal ini Saksi Korban bisa dikatakan mengalami cacat, maka luka yang dialami Saksi Korban tergolong dalam pengeritan luka berat karena salah satu kategori luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHPidana salah satunya bisa dikatakan luka

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



berat jika seseorang mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, hal ini sesuai dengan keadaan Saksi Korban sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat karena telah membuat orang lain mengalami rasa sakit atau luka, merusak kesehatan orang lain, sampai luka yang diderita Saksi Korban tidak dapat kembali pada keadaan semula, dan hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang patut karena dilakukan secara melewati batas serta tidak dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga yakni "yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh hal-hal dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran dan pembinaan bagi Terdakwa agar lebih arif dan bijak dalam mengendalikan emosi, terlebih Saksi korban merupakan perempuan dan kekasih dari Terdakwa yang seharusnya Terdakwa dapat lebih menahan diri bahkan memberikan perlindungan terhadap Saksi korban. Selain itu dengan adanya pemidanaan ini agar Terdakwa dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang berukuran 52 cm bergagang kayu yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN MAHMUD LETSOIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang parang 52 (lima puluh dua) cm bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ivan Bhakti Yudistira, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Muhammad Mubin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmuna

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)